

ABSTRAK

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Terkait dengan perubahan pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah (Perda), pengharmonisasian sebaiknya dimulai sejak tahap perencanaan penyusunan perda yang dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Oleh karena itu, penting untuk menormakan pengaturan tentang perencanaan penyusunan perda provinsi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang menangani urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan. Diantara rangkaian proses tersebut ada tahapan yang sangat penting namun tidak disebutkan secara tegas yaitu pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan perda. Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan perda bertujuan menjaga keselarasan, kemantapan dan kebulatan konsep peraturan perundang-undangan agar efektif. Sebagai konsekuensi logis dari hierarki peraturan perundang-undangan dan asas “dapat dilaksanakan”, maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 harus segera dibentuk. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak sepenuhnya tepat dalam merepresentasikan apa yang telah diubah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masih belum sepenuhnya efektif dalam menetapkan wewenang pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah maupun inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ada indikasi bahwa masih terjadi pertentangan mengenai pihak mana yang sebenarnya berwenang melaksanakan pengharmonisasian. Hal ini terlihat masih terdapat celah dalam Undang-Undang ini yang memungkinkan pengharmonisasian dilakukan oleh entitas lain selain kementerian yang ditunjuk. Selain itu, belum ada ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang ini bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda merupakan tahapan penting dan harus dilalui dalam setiap rancangan Perda sebelum dijadikan Perda. Perlu dipahami bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda harus dilakukan sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum rancangan perda dapat menjadi perda. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya syarat tersebut dipenuhi.

Kata kunci: Pengharmonisasian, Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan.

ABSTRACT

The formation of laws and regulations is the making of laws and regulations that include the stages of planning, preparation, discussion, ratification or stipulation and promulgation. In relation to changes in the implementation of harmonization, rounding and stabilization of the concept of draft local regulations (Perda), harmonization should begin at the planning stage of drafting local regulations carried out in the Regional Legislation Program (Prolegda). Therefore, it is important to normalize the existing regulation on planning the preparation of provincial regulations in Law No. 12/2011 on the Formation of Legislation by involving the Ministry of Law and Human Rights as the ministry that handles government affairs in the field of regulatory formation. Among the series of processes, there are stages that are very important but not explicitly mentioned, namely harmonization, rounding and stabilization of the draft local regulation concept. The implementation of harmonizing, rounding and stabilizing the concept of draft local regulations aims to maintain harmony, stability and roundness of the concept of laws and regulations to be effective. As a logical consequence of the hierarchy of laws and regulations and the principle of "enforceability", a Regulation of the Minister of Law and Human Rights as an implementing regulation of Law No. 13 of 2022 must be established immediately. Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 22 of 2018 on the Harmonization of Draft Legislation Formed in the Regions by Legislative Drafters as the implementer of Law No. 12 of 2011 is not entirely appropriate in representing what has been changed and regulated in Law No. 13 of 2022 on the Second Amendment to Law No. 12 of 2011 on the Formation of Legislation, It is still not fully effective in determining the authority to harmonize, round up and stabilize the conception of draft regional regulations originating from regional heads and initiatives of the Regional People's Representative Council (DPRD) at the provincial and district / city levels. There are indications that there is still a conflict regarding which party is actually authorized to carry out harmonization. It can be seen that there are still loopholes in this Law that allow harmonization to be carried out by entities other than the designated ministry. In addition, there is no clear provision in this Law that the harmonization, rounding and stabilization of the conception of draft local regulations is an important stage and must be passed in every draft local regulation before it becomes a local regulation. It should be understood that the harmonization, integration and consolidation of the conception of the draft local regulation must be carried out as a requirement that must be met before the draft local regulation can become a local regulation. If these requirements are not met, the person concerned cannot obtain something that would have been obtained if the requirements were met.

Keywords: Harmonizing, Draft Regional Regulations, Laws and Regulations.